



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

[dpmpt.gunungkidulkab.go.id](http://dpmpt.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Penerbitan surat izin kerja radiografer

No. SK :

### Persyaratan

1. fotokopi Ijazah yang dilegalisir
2. fotokopi STRR
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP
4. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
7. Rekomendasi dari organisasi profesi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan terlampir ke petugas loket pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2. petugas loket pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap, menerima berkas dan menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon jika tidak lengkap mengembalikan untuk dilengkapi
3. petugas pelayanan memproses permohonan secara berjenjang
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menandatangani SIK Radiografer
5. pemohon mengambil SIK Radiografer dengan menunjukkan bukti tanda terima berkas permohonan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Radiografer

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

[dpmpt.gunungkidulkab.go.id](https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu



## Pengaduan Layanan

- a. melalui kotak pengaduan/saran
- b. melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
- c. melalui LAPOR SP4N: *SMS* ke 1708
- d. melalui telepon 0274-391942
- e. melalui faksimile 0274-2910851
- f. melalui *SMS* center 081234553451
- g. melalui *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yaitu : <https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.
- h. melalui email:[dpmpt@gunungkidulkab.go.id](mailto:dpmpt@gunungkidulkab.go.id).

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.